

Relasi Antara Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi

The Interrelation Between International Law, Human Rights Law, And Democracy

Wagiman Wagiman¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

e-mail: wagiman2014@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the relationship between international law, human rights law, and democracy within the framework of the global legal system. These three concepts are integrative and mutually reinforcing in creating a just, peaceful, and human-centered international order. International law provides the normative framework for democratic governance and the protection of human rights, while human rights law supplies the substantive values of justice, freedom, and equality that form the essence of democracy itself. The research employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches. The analysis focuses on key international legal instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), as well as their implementation within state practices. The findings reveal that the relationship between international law, human rights, and democracy is reciprocal: international law provides legitimacy for the enforcement of human rights and democracy, while the effective implementation of democracy that respects human rights reinforces the validity of international legal norms. Nevertheless, challenges remain, including resistance to international intervention, weak domestic implementation, and democratic backsliding in several countries. Therefore, strengthening global commitment to the rule of law, respect for human rights, and the consolidation of democratic values is essential to ensure that these three pillars function harmoniously in building a just and humane world order.

Keywords: *International Law, Human Rights, Democracy, Rule of Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas relasi antara hukum internasional, hukum hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi dalam konteks sistem hukum global. Ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan yang bersifat integratif dan saling memperkuat dalam mewujudkan tatanan dunia yang berkeadilan, damai, dan menghormati martabat manusia. Hukum internasional menyediakan kerangka normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan penghormatan terhadap HAM, sedangkan hukum HAM memberikan substansi nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan yang menjadi inti dari demokrasi itu sendiri. Penelitian

ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap berbagai instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, serta penerapannya dalam praktik ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara hukum internasional, HAM, dan demokrasi bersifat timbal balik: hukum internasional menjadi dasar legitimasi bagi penegakan HAM dan demokrasi, sementara keberhasilan pelaksanaan demokrasi yang menghormati HAM memperkuat keberlakuan norma hukum internasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa resistensi terhadap intervensi internasional, lemahnya implementasi nasional, serta kemunduran demokrasi di sejumlah negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen global terhadap supremasi hukum, penghormatan HAM, dan konsolidasi nilai-nilai demokrasi agar ketiganya dapat berjalan selaras dalam membangun peradaban dunia yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Kata Kunci: Hukum Internasional, HAM, Demokrasi, Supremasi Hukum.

A. Pendahuluan

Dalam dinamika global modern, hukum internasional, hukum Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi merupakan tiga pilar utama¹ yang saling berkaitan dalam membangun tatanan dunia yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Hukum internasional berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur hubungan antarnegara dan aktor internasional lainnya, sedangkan hukum HAM menjadi instrumen moral dan yuridis untuk melindungi martabat serta hak-hak fundamental manusia. Sementara itu, demokrasi berperan sebagai mekanisme politik yang memastikan penghormatan terhadap HAM dan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara.

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, muncul kesadaran global bahwa perdamaian dunia tidak hanya dapat dicapai melalui kekuatan militer, tetapi melalui

¹ Hukum internasional, hukum Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi adalah tiga pilar utama yang saling mendukung dan fundamental untuk menjamin harkat kemanusiaan dan perwujudan masyarakat yang adil dan setara. Hukum internasional memberikan kerangka kerja global untuk melindungi HAM, HAM memastikan hak-hak dasar setiap individu terpenuhi, dan demokrasi menyediakan sistem pemerintahan yang memungkinkan partisipasi dan kebebasan individu untuk mewujudkan hak-hak tersebut. *Lihat*, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional", <https://alchemistgroup.co/>

penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.² Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan adopsi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 menandai babak baru integrasi antara hukum internasional, HAM, dan demokrasi dalam sistem global. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) muncul dari abu Perang Dunia II. Ketika diadopsi pada tahun 1948, sebagian besar dunia masih dalam tahap pemulihan dari konflik paling mematikan dalam sejarah, yang merenggut lebih dari 60 juta jiwa. Setelah kematian dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut, dunia beralih ke diplomasi untuk memastikan sejarah tidak terulang kembali. Bangsa-bangsa bersatu untuk pertama kalinya untuk secara terbuka mendeklarasikan kebebasan fundamental yang menjadi milik kita semua. DUHAM berisi 30 pasal yang menguraikan hak-hak asasi kita yang paling mendasar, termasuk perlindungan dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, hukuman kejam, perbudakan, dan penghambaan. Dokumen ini menandai babak baru dalam sejarah manusia.³

Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan untuk memahami bagaimana relasi antara hukum internasional, hukum HAM, dan demokrasi saling memengaruhi serta memperkuat satu sama lain. Isu ini menjadi penting tidak hanya bagi perkembangan hukum internasional, tetapi juga bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang berupaya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama: (1) Bagaimana hubungan konseptual antara hukum internasional, hukum HAM, dan demokrasi dalam sistem hukum global? (2) Bagaimana peran hukum internasional dalam memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi di tingkat nasional? dan (3) Apa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan hukum internasional, hukum HAM, dan

² Perdamaian dunia yang hakiki memang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer yang bersifat sementara, melainkan harus dibangun di atas fondasi yang kokoh berupa penghormatan terhadap hukum internasional dan pemenuhan hak asasi manusia. Ketika hak asasi manusia tidak terpenuhi, potensi konflik dan kekerasan akan meningkat, sehingga budaya hak asasi manusia menjadi prasyarat penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan abadi. *Lihat*, "Pendapat penasehat dari Mahkamah Internasional akan memperkuat upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim", <https://www.vietnam.vn/>

³ "The Universal Declaration of Human Rights Is Turning 75: Here's What You Need to Know", <https://unfoundation.org/>

demokrasi di era globalisasi saat ini? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum internasional, instrumen HAM internasional, serta prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum publik internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*; Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji konsep teoritis mengenai supremasi hukum, demokrasi, dan HAM dalam konteks internasional; serta Pendekatan kasus (*case approach*), melalui telaah terhadap kasus-kasus internasional yang relevan, seperti putusan *International Court of Justice (ICJ)* dan *European Court of Human Rights (ECHR)*. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (perjanjian internasional, konvensi, deklarasi, dan putusan pengadilan internasional) serta bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lembaga internasional). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan prinsip-prinsip hukum dan relevansinya terhadap penguatan HAM dan demokrasi.

B. Pembahasan

1. Relasi Konseptual antara Hukum Internasional, Hukum HAM, dan Demokrasi

Hukum internasional⁴ berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur perilaku negara⁵ dalam masyarakat internasional. Tujuan menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan global. Di dalamnya, hukum Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan subsistem yang secara khusus berfokus pada perlindungan individu dari

⁴ Hukum internasional adalah sistem aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antarnegara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional dan individu, demi menjaga perdamaian, mempromosikan kerja sama, dan melindungi hak asasi manusia. *Lihat*, "Hukum Internasional Publik", <https://www.curtis.com/glossary/public-international>.

⁵ Perilaku negara, atau lebih sering disebut perilaku warga negara, adalah sikap dan tindakan warga negara yang menunjukkan kecintaan pada tanah air, sadar akan hak dan kewajiban, serta bersedia berkontribusi untuk kemajuan dan pertahanan bangsa. *Lihat*, "Bela Negara :Sikap dan Peran Warga Negara dalam Membela Tanah Air", <https://fahum.umsu.ac.id/>

pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Demokrasi, pada sisi lain, menjadi prasyarat moral dan politik bagi tegaknya hukum dan HAM karena hanya dalam sistem demokratis prinsip-prinsip *rule of law*, akuntabilitas, dan partisipasi dapat ditegakkan. Hukum internasional berisi seperangkat norma, prinsip, dan aturan yang dirancang untuk mengatur perilaku dan hubungan antarnegara, serta entitas lain seperti organisasi internasional, demi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kerjasama dalam masyarakat internasional.⁶

Secara teoritis, hukum internasional memberikan legitimasi normatif terhadap prinsip demokrasi melalui ketentuan-ketentuan seperti *Article 21 Universal Declaration of Human Rights*⁷ yang menegaskan hak setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya. Oleh karena itu, relasi antara ketiganya bersifat simbiotik serta hukum internasional memberikan kerangka normatif,⁸ hukum HAM memberikan substansi nilai, dan demokrasi menyediakan mekanisme implementasinya. Hukum hak asasi manusia (HAM) memberikan substansi nilai karena hak-hak tersebut melekat pada martabat kemanusiaan, sehingga memberikan dasar bagi nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, dan perlakuan adil yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum dan pemerintah.⁹

2. Peran Hukum Internasional dalam Memperkuat HAM dan Demokrasi

Hukum internasional berperan penting dalam mempromosikan dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) serta demokrasi di berbagai negara melalui mekanisme perjanjian internasional, pengawasan lembaga-lembaga internasional, dan sanksi terhadap pelanggaran. Ratifikasi instrumen internasional

⁶ “Bagian Hukum Internasional”, <https://fh.unair.ac.id/>

⁷ Pasal 21 *the Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menetapkan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara mereka, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, dan untuk memiliki akses yang sama terhadap layanan publik. *Lihat*, “Universal Declaration of Human Rights”, <https://www.un.org/>

⁸ “The International Rule of Law and the Idea of Normative Authority”, <https://link.springer.com/>

⁹ “Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945”, <https://www.hukumonline.com/berita>

seperti *ICCPR*¹⁰ dan *ICESCR*¹¹ menandai komitmen negara untuk menegakkan demokrasi dan melindungi hak-hak dasar warganya. Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)¹² secara bersama-sama pada tanggal 16 Desember 1966 dan berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.

Lembaga-lembaga internasional seperti *United Nations Human Rights Council (UNHRC)*,¹³ *International Criminal Court (ICC)*,¹⁴ dan *European Court of Human Rights (ECHR)*¹⁵ berperan sebagai pengawas global terhadap implementasi HAM dan demokrasi. Misalnya, keputusan ECHR dalam kasus *Handyside v. United Kingdom* menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi sebagai bagian esensial dari demokrasi. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*The European Court of Human Rights* atau ECHR), yang berkedudukan di Strasbourg, adalah pengadilan internasional (*an international court*) yang didirikan pada tahun 1959 yang memutuskan permohonan yang menuduh pelanggaran Konvensi Eropa tentang Hak

¹⁰ “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, <https://icjr.or.id/>

¹¹ *ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)* atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebuah perjanjian hak asasi manusia internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976. *Lihat*, “Video: ICESCR (International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights)”, <https://study.com/academy/>

¹² Tujuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut Kovenan) dan pelaksanaan ketentuan-ketentuannya, akan tepat untuk memungkinkan Komite Hak Asasi Manusia yang dibentuk dalam bagian IV Kovenan (selanjutnya disebut Komite) menerima dan mempertimbangkan, sebagaimana diatur dalam Protokol ini, komunikasi dari individu yang mengaku sebagai korban pelanggaran hak-hak yang tercantum dalam Kovenan. *Lihat*, “Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights”, <https://chr-observatories.uwazi.io/>

¹³ Seksi Hak Asasi Manusia dari Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Mali (*The Human Rights section of The UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* atau MINUSMA) mendukung program-program bagi penyandang disabilitas yang dijalankan oleh sebuah asosiasi lokal. Perempuan di sebelah kiri bekerja sebagai pembuat sabun. Laki-laki di sebelah kanan adalah seorang perajin sepatu. *Lihat*, “Human Rights”, <https://www.un.org/>

¹⁴ Mahkamah Pidana Internasional (“*The International Criminal Court* atau ICC”) atau “Pengadilan (*the Court*)” adalah pengadilan internasional permanen yang dibentuk untuk menyelidiki, mengadili dan mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. *Lihat*, “Understanding the International Criminal Court”, <https://www.icc-cpi.int/>

¹⁵ “European Court of Human Rights”, <https://www.echr.coe.int/>

Asasi Manusia (*the European Convention on Human Rights*) oleh 46 negara anggota Dewan Eropa (*Council of Europe*).¹⁶

3. Integrasi Hukum Internasional, HAM, dan Demokrasi

Integrasi Hukum Internasional, HAM, dan Demokrasi¹⁷ merupakan suatu keniscayaan dalam perkembangan tatanan global modern yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai pusat nilai universal. Hukum internasional, melalui berbagai instrumen seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), telah menjadi fondasi normatif bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Integrasi ini menegaskan bahwa negara tidak dapat lagi mengklaim kedaulatan absolut untuk menolak tanggung jawab terhadap pelanggaran HAM, sebab perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia kini menjadi urusan bersama masyarakat internasional (*erga omnes obligation*).¹⁸ Dalam konteks ini, demokrasi berfungsi sebagai sistem politik yang memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM secara konkret, melalui partisipasi rakyat, supremasi hukum, dan akuntabilitas pemerintahan.

Integrasi antara hukum internasional, HAM, dan demokrasi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam hubungan antara negara dan warga

¹⁶ “The European Court of Human Rights”, <https://www.coe.int/>

¹⁷ Integrasi hukum internasional, HAM, dan demokrasi mengacu pada hubungan saling terkait di mana hukum internasional mewajibkan negara untuk melindungi HAM warganya, yang merupakan prasyarat penting bagi tegaknya demokrasi. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena demokrasi membutuhkan perlindungan HAM untuk menghindari otoritarianisme, sementara HAM membutuhkan demokrasi agar rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan menentukan nasib bangsanya. *Lihat*, Morteza Hair Yazdi, Nataka Danta Gavin, Simamora Fredly David, “Peran Hukum Internasional Dalam Hak Asasi Manusia”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2024.

¹⁸ Kewajiban *erga omnes* adalah kewajiban hukum yang dimiliki suatu negara terhadap seluruh komunitas internasional atau masyarakat internasional secara keseluruhan, bukan hanya terhadap negara tertentu. Istilah dari bahasa Latin ini berarti “terhadap semuanya” dan mencerminkan pentingnya hak-hak yang mendasari kewajiban tersebut, seperti larangan genosida, agresi, perbudakan, dan diskriminasi ras. Pelanggaran kewajiban *erga omnes* memberikan hak kepada semua negara untuk mengajukan pertanggungjawaban negara pelanggar, terlepas dari apakah mereka mengalami kerugian langsung. *Lihat*, Priya Urs, “The Articulation of Obligations *Erga Omnes* and *Erga Omnes Partes* by the International Court of Justice: Coherence or Confusion?”, Cambridge University Press, 2025.

negara. Globalisasi hukum¹⁹ telah memperluas ruang lingkup pengawasan terhadap kebijakan nasional melalui lembaga internasional seperti *United Nations Human Rights Council* atau *International Criminal Court (ICC)*, yang dapat menilai dan menindak negara atau individu yang melanggar norma-norma internasional. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap minoritas. Dengan demikian, integrasi hukum internasional, HAM, dan demokrasi membentuk suatu sinergi normatif yang memperkuat tata hukum global yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan, sekaligus menjadi cermin bagi negara untuk terus menyesuaikan sistem hukumnya dengan nilai-nilai universal tanpa kehilangan identitas hukum nasionalnya.

Terdapat kemajuan signifikan, integrasi antara hukum internasional,²⁰ HAM, dan demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih kuatnya prinsip *state sovereignty* yang sering dijadikan alasan oleh negara untuk menolak intervensi internasional terkait pelanggaran HAM. Kedua, terdapat kesenjangan antara norma internasional dan implementasi nasional akibat faktor politik, ekonomi, dan budaya. Ketiga, munculnya gejala kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*)²¹ di sejumlah negara menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya perlindungan HAM di masa depan. Sistem pemerintahan demokratis adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai kehendak mayoritas melalui proses yang transparan dan partisipatif.²²

¹⁹ Globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek hukum, termasuk hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi evolusi hukum dalam konteks globalisasi. Lihat, Andi Muhammad Aliffar Affana & Andi Rahmah, "Evolusi Hukum Pidana Dalam Konteks Globalisasi: Tinjauan Literatur", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5, No. 2, Nov. 2024.

²⁰ Integrasi antara hukum internasional dan hukum nasional adalah hubungan dinamis di mana hukum internasional menjadi pedoman bagi hukum nasional, meskipun terdapat perbedaan sistem dan kedudukan keduanya. Proses ini melibatkan prinsip monisme (hukum internasional dan nasional menyatu) atau dualisme (terpisah), dengan Indonesia cenderung menganut dualisme namun mengakomodasi hukum internasional melalui ratifikasi perjanjian sesuai Pasal 11 UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2000. Lihat, Irwan Triadi, Namira Azzahra Suwarsoyo, Vania Zachra Rahmadhany, Charissa Aulia Hantoro, Marsha Isnaini Salsabila, Sekar Melati, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Negara Dengan Sistem Hukum Nasional", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 2, June-2025.

²¹ "Mengapa Demokrasi Indonesia Terancam", <https://www.journalofdemocracy.org/>

²² "Apa itu Sistem Pemerintahan Demokrasi", <https://fisipol.uma.ac.id/>

Perkembangan konsep demokrasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan Perancis tahun 1789.²³ Dalam konteks Indonesia, meskipun telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan menganut sistem pemerintahan demokratis,²⁴ praktik penegakan HAM masih menghadapi kendala, terutama dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan norma hukum internasional dan prinsip demokrasi.

C. Penutup

Relasi antara hukum internasional, hukum HAM, dan demokrasi bersifat saling terkait dan memperkuat. Hukum internasional memberikan dasar normatif global bagi perlindungan HAM dan penyelenggaraan demokrasi, hukum HAM menjadi substansi nilai yang menjamin keadilan dan kemanusiaan, sedangkan demokrasi berfungsi sebagai wadah politik untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan bernegara. Perkembangan konsep demokrasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan Perancis tahun 1789 yang dalam perkembangan konsep demokrasi, tidak dapat dilepaskan dari adanya persamaan hak di depan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Efektivitas hubungan ini sangat bergantung pada konsistensi negara dalam menegakkan *rule of law*, komitmen terhadap instrumen internasional, serta kesadaran masyarakat global akan pentingnya keadilan dan kebebasan. Saran atau rekomendasi dari penelitian ini yaitu: (1) Negara-negara, termasuk Indonesia, perlu memperkuat harmonisasi hukum nasional dengan instrumen hukum internasional terkait HAM dan demokrasi; (2) PBB dan lembaga internasional perlu meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara-negara anggota; dan (3) Diperlukan pendidikan hukum dan HAM yang

²³ Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.1, Okt. 2007.

²⁴ Pemerintahan demokratis adalah sistem di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. "Demokrasi Secara Umum", <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/>

berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya demokrasi dan penghormatan terhadap martabat manusia di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Muhammad Aliffar Affana & Andi Rahmah, “Evolusi Hukum Pidana Dalam Konteks Globalisasi: Tinjauan Literatur”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5, No. 2, Nov. 2024.

“Apa itu Sistem Pemerintahan Demokrasi”, <https://fisipol.uma.ac.id/>

“Bagian Hukum Internasional”, <https://fh.unair.ac.id/>

“Bela Negara: Sikap dan Peran Warga Negara dalam Membela Tanah Air”, <https://fahum.umsu.ac.id/>

Benny Bambang Irawan, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.1, Okt. 2007.

“European Court of Human Rights”, <https://www.echr.coe.int/>

“Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional”, <https://alchemistgroup.co/>

“Hukum Internasional Publik”, <https://www.curtis.com/glossary/public-international>.

“The International Rule of Law and the Idea of Normative Authority”, <https://link.springer.com/>

“Human Rights”, <https://www.un.org/>

“ICESCR (International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights)”, <https://study.com/academy/>

ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebuah perjanjian hak asasi manusia internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966.

Irwan Triadi, Namira Azzahra Suwarsoyo, Vania Zachra Rahmadhany, Charissa Aulia Hantoro, Marsha Isnaini Salsabila, Sekar Melati, “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Negara Dengan Sistem Hukum Nasional”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 2, June-2025.

“Mengapa Demokrasi Indonesia Terancam”, <https://www.journalofdemocracy.org/>

“Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, <https://icjr.or.id/>

Mortheza Hairy Yazdi, Nataka Danta Gavin, Simamora Fredly David, “Peran Hukum Internasional Dalam Hak Asasi Manusia”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2024.

“Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights”, <https://chr-observatories.uwazi.io/>

“Pendapat penasehat dari Mahkamah Internasional akan memperkuat upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim”, <https://www.vietnam.vn/>

“Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945”, <https://www.hukumonline.com/berita>

Priya Urs, “The Articulation of Obligations Erga Omnes and Erga Omnes Parties by the International Court of Justice: Coherence or Confusion?”, Cambridge University Press, 2025.

“The Universal Declaration of Human Rights Is Turning 75: Here’s What You Need to Know”, <https://unfoundation.org/>

“Understanding the International Criminal Court”, <https://www.icc-cpi.int/>

“Universal Declaration of Human Rights”, <https://www.un.org/>